

## MENGGAMPANYEKAN HALAL LIFESTYLE BAGI MAHASISWA

**Budi Afriyansyah<sup>1</sup>, Riwan Kusmiadi<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Dosen pada Program Studi Biologi UBB, *budi\_zoology@yahoo.com*

<sup>2</sup>Dosen pada Program Studi Agroteknologi UBB, *kusmiadi@gmail.com*

### ABSTRAK

Halal *Lifestyle* merupakan gaya hidup yang sesuai dengan tuntunan ajaran Agama Islam. Sekarang ini gaya hidup halal telah menjadi trend baru bagi masyarakat baik di Indonesia dan masyarakat internasional. Kampus UBB sebagai wahana meningkatkan kecerdasan intelektual, emosional dan mental mahasiswanya, rasanya tepat jika gaya hidup halal menjadi gaya hidup yang dijalankan oleh seluruh civitas akademika. Metode kegiatan ini dengan presentasi dari narasumber LPPOM MUI dan diskusi interaktif. Hasil kegiatan ini, mahasiswa memahami konsep hidup halal sebagai gaya hidup dan memahami proses terbitnya sertifikat jaminan halal. Disamping itu terbentuknya Ikatan Mahasiswa Peduli Halal (IMAPELA). Tindak lanjut, pelatihan TOT bagi mahasiswa agar mampu melaksanakan Halal goes to campus dan menginisiasikan unit kegiatan mahasiswa (UKM) halal center di kampus.

Kata kunci: *Halal, LPPOM MUI, Mahasiswa, Kampanye.*

### 1. PENDAHULUAN

Saat ini Indonesia sudah memiliki Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Artinya, setelah UU ini efektif berlaku, maka semua produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Jenis produk tersebut adalah yang

terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik serta barang konsumsi yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. UUJPH telah disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 17 Oktober 2014, yang berbentuk UU No. 33 Tahun 2014. Sertifikat dan label halal bukan hanya merupakan suatu bentuk perlindungan bagi konsumen dalam negeri yang sebentar lagi menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), tapi juga sebagai penambah daya saing produsen dan eksportir produk halal Indonesia di pasar internasional. (Ihwan 2015).

Di Indonesia, lembaga sertifikasi halal serta melakukan pemeriksaan, penetapan fatwa, dan menerbitkan sertifikat halal adalah Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Pada umumnya, proses dan pelaksanaan sertifikasi halal, LPPOM MUI melakukan kerjasama dengan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Kementerian Agama, Kementerian Pertanian, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta sejumlah perguruan tinggi di Indonesia antara lain Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas

Muhammadiyah Dr. Hamka, Universitas Djuanda, UIN, Universitas Wahid Hasyim Semarang, serta Universitas Muslimin Indonesia Makasar (Ramlan & Nahrowi 2014).

Gaya hidup halal (*halal lifestyle*) belakangan ini memang tengah melanda dunia, tidak hanya menggejala pada negara-negara yang mayoritas berpenduduk muslim tetapi juga di negara berpenduduk mayoritas non muslim. Kesadaran pemenuhan pangan halal meningkat di kancah global beriringan dengan menggeliatnya wisata halal global yang tidak melulu terbatas pada sektor destinasi wisata yang berkait situs keislaman (religi) tetapi menyangkut pemenuhan kebutuhan-kebutuhan wisata itu sendiri. Data dari *State of The Global Islamic Economy 2014-2015* menyebutkan indikator tren bisnis halal terlihat pada lima bidang industri terus menunjukkan kemajuan. Antara lain jasa keuangan islami (*Islamic finance*), makanan halal, busana muslim, media dan rekreasi halal, serta farmasi dan kosmetik halal (Ikhwan 2015).

Berdasarkan LPPOM MUI (lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia) Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada tahun 2016 ini sekitar 200 produk makanan dan minuman serta 4 restoran di Hotel di Bangka Belitung telah bersertifikat dan untuk tahun 2017 ini LPPOM MUI menargetkan 500 sertifikat halal akan diberikan kepada pelaku UKM dari 6000 UKM yang ada di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung. Produk-produk makanan dari usaha rumaha tangga dan home industry seperti sambal lingkung, kemplang, dendeng ikan, kritcu, terasi, dodol ketan, kue pisang kacang dan kripik tempe. Disamping itu LPPOM MUI

juga mengeluarkan sertifikat halal khusus untuk pedagang makan siap saji seperti pedagang bakso, pecel lele maupun penjula makanan soto serta roti.

Untuk mendukung kampanye hidup sehat dengan pangan yang halal, maka program pengabdian ini melakukan program yaitu:

1. Mengkampanyekan pentingnya pangan halal bagi masyarakat dilihat dari aspek kesehatan.
2. Mahasiswa memahami konsep tentang Sistem Jaminan Halal
3. Pembentukan Ikatan Mahasiswa Peduli Halal (IMAPELA) Bangka Belitung

Adapun tujuan Pelaksanaan pengabdian Mensosialisasikan pentingnya pangan yang bersertifikat halal bagi pelaku usaha, mahasiswa menuju halal *lifestyle*.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

Asia merupakan benua dengan penduduk muslim terbanyak dibandingkan benua lainnya. Produk-produk halal, seperti makanan dan minuman, obat-obatan, serta kosmetik tentunya sudah sangat biasa digunakan dan diproduksi di negara-negara di Asia. Selain memang diwajibkan bagi para muslimin, produk-halal juga baik digunakan dari segi kesehatan karena kandungannya yang aman dari zat-zat yang merugikan tubuh, bersih dan berkualitas bagus. Berawal dari sinilah, akhirnya tidak hanya negara-negara muslim, tapi juga negara lain, seperti Thailand, Korea Selatan, dan Jepang yang cenderung sedikit jumlah penduduk muslimnya mulai membiasakan untuk menggunakan produk halal. Negara-negara tersebut mulai banyak membuka fasilitas maupun tempat yang menjual produk-produk halal di negaranya. Menurut *State of The Global Islamic Economy*

(20 yang dikeluarkan oleh Thomson Reuters dan Dinar Standard, bahwa peluang yang paling menjanjikan dalam sektor ekonomi untuk produk halal, di antaranya sebagai berikut: makanan dan minuman halal, wisata bagi muslim, Modest Fashion, media dan rekreasi, farmasi dan kosmetik, dan sistem keuangan sistem keuangan berbasis Islam (Ikhwan 2015).

Di Indonesia, lembaga sertifikasi halal serta melakukan pemeriksaan, penetapan fatwa, dan menerbitkan sertifikat halal adalah Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Pada umumnya, proses dan pelaksanaan sertifikasi halal, LPPOM MUI melakukan kerjasama dengan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Kementerian Agama, Kementerian Pertanian, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta sejumlah perguruan tinggi di Indonesia antara lain Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Muhammadiyah Dr. Hamka, Universitas Djuanda, UIN, Universitas Wahid Hasyim Semarang, serta Universitas Muslimin Indonesia Makasar (Ramlan & Nahrowi 2014).

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi setiap rakyat di Indonesia. Pangan harus senantiasa tersedia secara cukup, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Untuk mencapai semua itu, perlu diselenggarakan suatu sistem pangan yang

memberikan perlindungan, baik bagi pihak yang memproduksi maupun yang mengonsumsi. Pemanfaatan pangan atau konsumsi pangan akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan unggul sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan. Hal itu dilakukan melalui pemenuhan asupan pangan yang beragam, bergizi seimbang, serta pemenuhan persyaratan keamanan, mutu, dan gizi pangan. Pelaku usaha pangan bertanggung jawab terhadap pangan yang diedarkan, terutama apabila pangan yang diproduksi menyebabkan kerugian, baik terhadap gangguan kesehatan maupun kematian orang yang mengonsumsinya. Masyarakat juga perlu mendapatkan informasi yang jelas mengenai setiap produk pangan yang dikemas sebelum membeli dan mengonsumsi pangan. Informasi tersebut terkait dengan asal, keamanan, mutu, kandungan gizi, dan keterangan lain yang diperlukan. Oleh karena itu, perlu ditetapkan ketentuan mengenai label dan iklan pangan sehingga masyarakat dapat mengambil keputusan berdasarkan informasi yang benar dan akurat. Akses informasi adalah bagian terpenting dalam memenuhi prinsip keterbukaan informasi bagi konsumen yang di dalamnya mengandung makna adanya kepastian hukum sebagaimana tujuan yang digariskan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen (Hidayat & Siradj 2015).

Pengolahan produk pangan dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memungkinkan percampuran antara yang halal dan yang haram, baik disengaja maupun tidak. Untuk mengetahui kehalalan dan kesucian suatu pangan, diperlukan suatu kajian khusus yang membutuhkan pengetahuan multidisiplin, seperti

pengetahuan di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, farmasi, dan pemahaman tentang syariat. Dengan IPTEK semua yang diinginkan dapat disediakan, diperlukan pelbagai zat tambahan dalam memproses pangan. Zat tambahan ini dapat dibuat secara kimiawi, atau secara bioteknologi serta dapat juga diekstraksi dari tanaman atau hewan. Di sinilah kemungkinan terjadinya perubahan makanan dari halal menjadi tidak halal, yaitu jika bahan tambahan berasal dari ekstraksi hewan tidak halal (Hidayat & Siradj 2015).

Pengaruh IPTEK ini juga dapat melanda makanan tradisional. Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia yang (85 % dari 250 juta jiwa) tentu saja berkepentingan dengan peredaran produk yang aman dan berstandar halal. Sebab secara otomatis kaum muslim menjadi konsumen terbesar (mayoritas) di negeri ini di samping menjadi incaran dan target impor negara-negara lain. Masalah produk berstandar halal seharusnya sudah menjadi bagian integral yang tak terpisahkan dari praktik perdagangan dan ekonomi global yang menuntut adanya standar-standar dan kualitas bakuinternasional untuk mendapatkan kepercayaan dari konsumen lintas negara. Dengan begitu aliran barang, jasa, modal, ilmu pengetahuan antar negara menjadi makin mudah. Mengonsumsi pangan yang halal adalah hak dasar setiap muslim. Hal ini bukan saja terkait dengan keyakinan beragama, namun ada dimensi kesehatan, ekonomi dan keamanan. Maka dengan penduduk yang mayoritas muslim, tanpa diminta sudah semestinya negara hadir melindungi warganya dalam pemenuhan hak-hak mendasar warganya. Selaras dengan

itu pelaku usaha (produsen) juga sudah seharusnya memberikan perlindungan kepada konsumen (Hidayat & Siradj 2015).

Indonesia menempati urutan kesepuluh dari negara-negara pelaksana ekonomi Islam itu. Kesepuluh besar negara tersebut adalah Malaysia, Uni Emirat Arab, Bahrain, Oman, Arab Saudi, Qatar, Kuwait, Yordania, Pakistan dan Indonesia. Kondisi ini menandakan bahwa industri halal di Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan beberapa negara tetangga, bahkan dengan negara-negara non muslim. Padahal potensinya begitu besar. Peringkat tertinggi untuk negara produsen makanan halal dikuasai oleh Malaysia, Brasil, Uni Emirat Arab dan Amerika Serikat (Ikhwan 2015).

### **3. METODE**

#### **Waktu dan Tempat**

Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Mei-November 2017. Tempat pelaksanaan kegiatan ini di Kampus Universitas Bangka Belitung, Kabupaten Bangka.

Kegiatan Pengabdian memerlukan mekanisme pelaksanaan yang terencana, terukur, dan terarah. Guna mendukung hal tersebut, diperlukan penguatan dan penajaman pada aspek peserta kampanye, produk kampanye dan stakeholder terkait.

#### **3.1. Persiapan**

Persiapan kegiatan pengabdian diawali dengan merumuskan konsep dalam bentuk proposal yang disusun secara sistematis sesuai pedoman yang telah ditetapkan. Selanjutnya menentukan mahasiswa dan calon peserta pelaku wirausaha. Berkoordinasi dengan LPPOM MUI Bangka Belitung, Dinas Perindustrian

dan Perdagangan dan Jurusan Biologi UBB untuk mematangkan acara meliputi Materi yang akan disampaikan, Narasumber yang kompeten dan pelibatan mahasiswa.

### 3.2. Pelaksanaan

Secara teknis, program yang direncanakan dalam kegiatan Pengabdian dapat dilihat dalam diagram berikut:

- a. Identifikasi mahasiswa wirausaha muda, pelaku usaha makanan.
- b. Berkoordinasi di Jurusan/Fakultas terkait pelaksanaan kegiatan.
- c. Berkoordinasi dengan LPPOM MUI BaBel dan DisPerIndak terkait Materi dan Narasumber
- d. Rapat Persiapan Akhir Pelaksanaan Kegiatan
- e. Pelaksanaan Kampanye Halal LifeStyle di Kampus UBB &
- f. Pameran Pangan Hewani dan Nabati Halal dan yang telah disertifikasi Halal oleh LPPOM MUI

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Kampanye Halal Lifestyle dilaksanakan pada tanggal 12 September 2017 bertempat di Gedung Timah 1. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Wakil Rektor 1 Dr. Ir. Ismed Inonu, MSi dan dihadiri oleh Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, Kosmetia Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Propinsi Kepulauan Bangka Belitung. Untuk peserta yang hadir 46 orang perwakilan mahasiswa dari Universitas yang ada di Pangkalpinang. Untuk narasumber berasal dari LPPOM MUI yakni Bapak Nardi Pratomo, S.E. dengan

tema “Halal LifeStyle kebutuhan bagi Masyarakat Dunia Internasional” dan Bapak Muhammad Ihsan S.T.P., MSi. dengan tema “Langkah Suatu Produk/Jasa/Usaha menuju Terbitnya Surat Jaminan Halal dari LPPOM MUI”.



Gambar 1. Foto bersama Peserta Kampanye Halal Lifestyle dengan Wakil Rektor 1 UBB dan Narasumber

Narasumber Bapak Nardi Pratomo lebih menekankan pada aspek pentingnya halal di dalam kehidupan. Beliau menjelaskan secara detail dalil-dalil mengenai halal baik di dalam Alqur'an dan Al- Hadist. Ditambah juga dengan fatwa dari Majelis Ulama Indonesia dan perangkat peraturan yang mendukung dalam menjalankan program sistem jaminan halal. Materi berikutnya, beliau juga memaparkan sejarah berdirinya LPPOM MUI dan Program-program dari LPPOM MUI.

Untuk narasumber kedua lebih menjelaskan teknis untuk mendapat sertifikat halal dari LPPOM MUI. Narasumber menjelaskan beberapa alasan mengapa pentingnya menerapkan sertifikat jaminan halal seperti: trend pasar produk halal global, perkembangan teknologi, supply change pasar global, total quality management dan LPPOM MUI merupakan lembaga eksternal. Selanjutnya pemaparan sistem

jaminan halal meliputi 11 aspek sesuai Has 23000 yaitu; kebijakan halal, tim manajemen halal, pelatihan dan edukasi, bahan, produk, fasilitas produksi, prosedur tertulis untuk aktivitas kritis, kemampuan telusur, penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria, audit internal dan kajian ulang manajemen.



Gambar 2. Narasumber Direktur LPPOM MUI Bangka Belitung Bapak Nardi Pratomo, S.E.



Gambar 3. Narasumber Sekretaris LPPOM MUI Bangka Belitung Bapak M. Ihsan, MSi.

Di dalam kegiatan ini juga, terdapat kegiatan pembentukan Ikatan Mahasiswa Peduli Halal (IMAPELA) Propinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk periode 2017-2019. IMAPELA dibentuk dengan tujuan agar mahasiswa sebagai aktor intelektual mampu memberikan pemahaman dan merubah mainset serta paradigma masyarakat terhadap gaya hidup halal. Pelibatan mahasiswa ini diharapkan mampu menggerakkan masyarakat umumnya dan civitas akademika kampus masing-masing

dalam mengkampanyekan Halal Lifestyle.



Gambar 4. Pembentukan Ikatan Mahasiswa Peduli Halal (IMAPELA) Bangka Belitung

Untuk memperluas akses kegiatan Kampanye Halal Lifestyle, informasi kegiatan ini disebarluaskan di media Cetak Bangka Pos dan media Online Bangkapos.com, Uri.co.id serta di laman resmi LPPOM MUI Bangka Belitung.



Gambar 5. Kegiatan Kampanye Halal Lifestyle dapat diakses secara online dan cetak

Kegiatan lanjutan dari Kampanye Halal *Life Style* yaitu *Training of Trainer* (ToT) bagi mahasiswa pada tanggal 7 November 2017. ToT ini bertemakan "Membentuk Mahasiswa Peduli Halal". Kegiatan ini bertujuan mendidik mahasiswa agar memahami konsep pelaksanaan prosedur sertifikasi halal dan mahasiswa yang mengikuti ToT ini akan menjadi Assisten Asesor LPPOM MUI. Disamping hal diatas, kegiatan ini juga telah menetapkan kepengurusan Ikatan Mahasiswa Peduli Halal (IMAPELA) Bangka Belitung Periode 2017-2018.



Gambar 6. Kegiatan Pembukaan Training Of Trainer oleh LPPM UBB, LPPOM MUI dan MUI Bangka Belitung

Pada kegiatan ToT ini dihadiri oleh Direktur LPPOM MUI Bapak Nardi Pratomo, SE., Sekretaris umum MUI Bangka Belitung (KH. Drs. Ahmad Luthfi) dan Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris LPPM UBB Bapak Nanang Wahyudin, SE., MM. Adapun Narasumber Kegiatan ini yaitu Bapak Muhammad Ihsan S.TP., MSi., Bapak Denny Saputra, S.Pi., MSi. dan Ibu Occa, SP. MSi.



Gambar 7. Kegiatan Foto Bersama Peserta ToT dengan Narasumber



Gambar 8. Publikasi Kegiatan ToT di Laman ubb.ac.id.

## 5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

### Kesimpulan

1. Kegiatan Kampanye Halal Lifestyle di ikuti oleh mahasiswa dengan narasumber berasal dari LPPOM MUI.
2. Terbentuknya Ikatan Mahasiswa Peduli Halal (IMAPELA)
3. Terjalin kerjasama yang harmonis antara civitas akamika UBB dengan LPPOM UBB sehingga diharapkan kegiatan pengabdian lainnya dapat dilaksanakan.

### Rekomendasi

1. Diperlukan pelaksanaan tambahan Training of Trainer bagi mahasiswa untuk program Auditor Halal dan Halal Goes to Campus.

2. Membentuk Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) halal food center.

## **6. DAFTAR PUSTAKA**

Bangka Pos. 2016. LPPOM Bangka Belitung Lembaga Sertifikasi Halal di Bangka Belitung.

Hidayat AS & Siradj M. 2015. Sertifikasi Halal dan Sertifikasi Halal pada Produk Pangan Industri. J Ahkam Vol. XV. No.2.

Ikhwan FB. 2015. Menjadi Produk Halal Berjaya di Pentas Dunia. Warta Eskpor No PEN/WRT/56/VII/2015 edisi Juli.

[LPPOM]. 2016. Lembaga Pengkajian Pangan Obat Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia.

Rambe YM & Afifuddin.2012. Pengaruh Pencantuman Label Halal pada Kemasan Mie Instan terhadap Minat Pembelian Masyarakat Muslim.J Ekonomi & Keuangan Vol 1 No. 1.

Ramlan & Nahrowi. 2014. Sertifikasi Halal senagai Penerapan Etika Bisnis Islami Dalam Upaya Perlindungan Bagi Konsumen Muslim. J Ahkam Vol XIV No 1.